

Reforma Agraria; Sumber Daya Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat **Aarce Tehupeiory**

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: aartjetehupeiory@gmail.com

Abstrak

Tujuan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di lokasi Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Reforma Agraria, bagaimana mengatasi persoalan umum dan sengketa tanah atau Agraria di era digitalisasi saat ini. Selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Dimana filosofi Reforma Agraria bertujuan, Pertama : negara memberikan dan memajukan kesejahteraan umum. Kedua : sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tertuang pada sila ke-5 dan sila ke-3. Dan secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempergunakan Metode Doktrinal yang diperkuat dengan data sekunder dan data primer melalui FGD dan wawancara, presentasi dengan komunikatif terjalin dengan berinteraksi. Maka diharapkan Reforma Agraria dari (PKM) ini ada penataan kembali struktur penguasaan, pemikiran, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat khususnya umat Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.

Kata Kunci : Reforma Agraria, untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat.

Abstract

The purpose of this Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta Community Service is to provide information and education to the societies. Agrarian Reform, how to solve general issues and land disputes or Agrarian in the current digitalization. Furthermore, to provide an education to the societies so that they may achieve justice and welfare. The purpose of the Agrarian Reform is, First: For the state to provide and uphold the general welfare. Second: Pursuant to the Pancasila values under Sila Number 4 and Number 3. Lastly, the stipulation under Article 33 Indonesian Constitution concerning public welfare. Through the application of the doctrinal method consolidated with secondary data and primary data through FGD and interviews, communicative presentation conducted through interaction, the Agrarian Reform from this Community Service may provide a reform on the structure, thoughts, the use and the utilization of land based on justice through the asset restructuration and complemented through the access restructuration to provide welfare to the society especially to the Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.

Keywords: *Agrarian Reform, for welfare, people prosperity.*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang masih mendasar yang dihadapi masyarakat saat ini diantaranya sengketa dan konflik agraria yang sangat memprihatinkan. Permasalahan ini terjadi karena Kepala Desa membuat salinan girik, membuat surat keterangan tidak sengketa, membuat surat keterangan penguasaan fisik atau membuat surat keterangan tanah lebih dari satu kepada beberapa pihak untuk bidang tanah yang sama; Pemalsuan dokumen terkait tanah seperti kartu eigendom, kikitir/girik, surat keterangan tanah; Memprovokasi masyarakat untuk mengkorupsi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas tanah perkebunan HGU baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku; Mengubah atau menggeser dan menghilangkan patok tanda batas tanah; Mengajukan permohonan sertipikat pengganti karena hilang padahal sertipikat tidak hilang dan masih dipegang oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan beredarnya dua sertipikat di atas bidang tanah yang sama; Menggunakan jasa preman untuk menguasai tanah; penguasaan atas tanah, serta perebutan sumber daya alam. Konflik atau sengketa agraria ini timbul akibat adanya ketidak

serasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA). Beririsan dengan tanah yang berada dalam sengketa atau konflik agraria maka yang terjadi tanah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga merupakan **opportunity loss** (BPN RI, 2015, p.3) dan menutup akses masyarakat untuk memanfaatkannya.

Dalam konstitusi dijamin hak azasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945. Secara khusus, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar bagi lahirnya kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA kepada lembaga pemerintah/negara yang bertanggung jawab atas pertanahan. Kewenangan yang dimaksud pasal ini adalah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum' antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam konteks tersebut, lembaga yang diamanatkan mengemban pengaturan hubungan sebagaimana dijelaskan di atas bersifat sangat strategis. Lembaga tersebut berperan penuh dalam usaha mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Berdasarkan ketentuan diatas maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana kewenangan Pasal 2 ayat (2) UUPA dan sekaligus menjadi pelaksana Pembaruan Agraria (Reforma Agraria) sebagaimana diamanatkan TAP No. IX/MPR/ 2001.

Keharusan melaksanakan Reforma Agraria (Pembaruan Agraria) telah dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam mengamanatkan kepada pemerintah antara lain melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, serta menyelesaikan

konflik - konflik yang berkenaan dengan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum. Dengan demikian maknanya bahwa filosofi reforma agraria bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum sebagai mana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta dalam konstitusi yang mengatur pemaknaan dari Pasal 33 ayat (3) sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aarce Tehupeiry, 2022, p.3).

Reforma Agraria merupakan suatu keharusan, yang dalam pelaksanaannya disebut Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila makna ini didekomposisi, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya, yaitu:

- restrukturisasi penguasaan asset tanah ke arah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (*equity*),
- sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasis keagrariaan (*welfare*),
- penggunaan/pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (*efficiency*),
- keberlanjutan (*sustainability*), dan,
- penyelesaian sengketa tanah (*harmony*).

Berdasarkan makna Reforma diatas dirumuskan tujuan Reforma Agraria ssebagai berikut:

1. menata kembali ketimpangan struktur penggunaan tanah ke arah yang lebih adil
2. mengurangi kemiskinan,
3. menciptakan lapangan kerja,
4. memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah,
5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup,
7. meningkatkan ketahanan pangan.

Apabila dicermati, keseluruhan tujuan Reforma Agraria di atas bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian berbagai permasalahan bangsa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan potensi sengketa dan masalah baru yang tidak kita inginkan bersama. Kemungkinan potensi sengketa dimaksud bisa lahir akibat kurang pahaman kita bersama terhadap pelaksanaan Reforma Agraria yang strategis ini.

Berdasarkan paparan diatas maka Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta. Jl. Matraman Raya Nomor 127 Jakarta Timur. Dari seksi Keadilan Perdamaian (SKP) adalah satu seksi yang memberikan konsultasi seputar hukum atau membantu umat (Jemaat) untuk melek hukum, dengan mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Seminar dengan tema "Reforma Agraria". Bertempat di Aula Gereja Santo Yoseph dengan pesertanya umat/jemaat Paroki Matraman Jakarta Timur. Dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat apa pengertian dari Reforma Agraria, bagaimana mengatasi persoatan umum dan sengketa atau konflik agraria di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh seksi keadilan dan perdamaian Paroki Matraman Jakarta Timur dengan narasumber Romo Antonius Letaona, SVD. (Sebagai Opening Spee Aartje Tehupeiry, SH., MH. (Akademisi Masalah Agraria) dengan moderatos Hendrikus Hengky L dan sebagai Moderator Mia Noni Yuniar. Acara berlangsung dengan baik dan komunikasi interaktif antara peserta dan tamu undangan yang hadir dalam acara kegiatan tersebut dengan memakai metode pendekatan, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara offline. Adapun tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Seksi keadilan dan perdamaian Paroki Matraman Jakarta Timur menghubungi narasumber untuk memohon kepada narasumber memberikan konsultasi hukum tentang Reforma Agraria untuk membantu umat (jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.
2. Setelah berdiskusi dengan narasumber diketahui bahwa kebutuhan umat (jemaat) Paroki

Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur kebutuhannya tentang permasalahan hukum menyangkut tanah yang banyak bermasalah.

3. Mendiskusikan materi yang dapat dimengerti dengan mudah oleh umat (jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.
4. Menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.
5. Menyiapkan materi seminar secara offline dengan topik "Reforma Agraria di Era Globalisasi" (Aarce Tehupeiry).
6. Mempersiapkan acara secara offline yang dilakukan oleh seksi keadilan dan perdamaian Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 18 /09/2022 sasarannya adalah memberikan penyuluhan dan edukasi bahwa dalam implementasinya masih banyak umat (jemaat) yang belum mengetahui dan memahami arti Reforma Agraria di Era globalisasi secara khusus memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Selain itu kepentingan siapa saja yang

dilindungi serta sejauh mana hukum memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perbuatan hukum dan peristiwa hukum berdasarkan data yang disajikan dalam era globalisasi ini.

Kegiatan PKM dalam bentuk seminar yang diselenggarakan oleh Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Meminta peserta yang sudah hadir masuk dalam ruangan Aula Gereja Santo Yoseph Lantai 4.
3. Acara dibuka oleh MC Mia Noni Yuniar.
4. Berdoa dipimpin oleh Romo Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.
5. Sambutan dari ketua Seksi keadilan dan perdamaian Paroki Matraman Jakarta Timur.
6. Sambutan sekaligus Opening Speech dari Romo Antonius Lelaona, SVD.
7. Membuka sesi seminar oleh moderator Hendrikus Hengky L.
8. Pemaparan materi tentang Sumber Daya Agraria untuk Kemakmuran Rakyat oleh Aarce Tehupeiori.
9. Seluruh peserta (umat/jemaat) yang hadir antusias menyimak penjelasan yang diberikan.

10. Moderator memberikan kesempatan kepada umat/jemaat untuk bertanya kepada narasumber.
11. Acara Tanya jawab terlihat peserta (umat/jemaat) antusias banyak mengajukan pertanyaan yang dialami oleh umat/jemaat.
12. Moderator meminta narasumber untuk memberikan respon dari hasil pembahasan dalam seminar tersebut.
13. Moderator membuat konklusi setelah itu menyerahkan acara kepada MC.
14. Pemberian sertifikat dan piagam kepada narasumber.
15. Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pemberitaan (publikasi) di beberapa media yaitu: JacindoNews, Informasi TV, Inakoran dan Suamedianasional.





i Narasumber



h dari kepala



ifikat dan

Sumber – sumber:

<http://jacindonews.com/2022/09/19/seminar-reforma-agraria-sumber-daya-agraria-untuk-kemakmuran-rakyat/>

<https://www.informasitv.com/2022/09/19/seminar-reforma-agraria-sumber-daya-agraria-untuk-kemakmuran-rakyat/>

<https://suamedianasional.co.id/aartje-tehupeior-y-reforma-agraria-di-era-globalisasi/>

<https://inakoran.com/dr-aartje-tehupeior-y-tujuan-reforma-agraria-untuk-kesejahteraan-rakyat/p42269>

Kebijakan Agraria berjalan sejak masa pemerintahan Presiden RI Pertama Soekarno (1960-1965), Kedua Soeharto (1966-1998), Ketiga BJ. Habibie (1998-1999) Keempat A. Wahid & Megawati (2000-2004), Kelima Susilo Bambang Yudoyono (2005-2014) dan Keenam Presiden Joko Widodo di tahun 2015 - 2023 ini. Selain

itu Mandat UUPA yang sangat populis, diantaranya adalah sarat dengan semangat untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan dan mengutamakan masyarakat gotongan ekonomi Lemah penataan penguasaan dan pemilikan tanah (*agrarian reform*), penataan penggunaan tanah (*land use planning*), penataan pemberian hak atas tanah (redistribusi), dan penataark administrasi pertanahan (pendaftaran tanah) mandate UUPA yang sangat populis. (Aarce Tehupeiry, 2022, p.5).

Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria: Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan dasar Hukumnya adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan acces reform agraria dapat dilakukan dengan (Aarce Tehupeiry, 2022, p.14):

1. Political action yang sejati dan political culture yang membumi.
2. Data yang objektif (objek maupun subjek calon penerima).
3. Peta masalah yang faktual dan realistis.
4. Grand design / fokus kegiatan baik yang terpusat maupun yang lokal.
5. Persepsi yang sama antar tingkatan dan antar anggota GTRA.
6. Sinergitas dengan stake holders (dalam pendampingan dan pemberdayaan) percepatan acces reform agraria.

Untuk kepastian dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah melakukan program PTSL yaitu:

- a. Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia Ajudikasi PTSL melakukan penelitian Yuridis melalui pengumpulan dan pemeriksaan

riwayat kepemilikan tanah dituangkan dalam Risalah DataYuridis.

- b. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- c. Itikad baik dibuktikan dengan pernyataan pemohon:
 - a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa dan,
 - b. Tidak termasuk atau bukan merupakan Aset Pemerintah, Pemerintah daerah/pusat dan Kawasan Hutan.

Manfaat dan Keuntungan dari Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yaitu: Manfaatnya Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah guna kepastian dan perlindungan Hukum kepada subjek pajak Mengurangi kasus sengketa dan konflik pertanahan Sertifikat dapat menjadi collateral di Bank untuk usaha produktif, menuju kesejahteraan pemilik tanah. Dan Keuntungannya adalah Melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Lebih

cepat, mudah, dan data lengkap dalam mengumpulkan data, dan memperbaiki dan meningkatkan data pertanahan yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Peserta (umat/jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur dalam kegiatan ini dihimbau untuk melek hukum sebagai warga masyarakat dan Negara seyogyanya mengenal, mengetahui, dan memahami sumber daya agraria untuk kemakmuran rakyat walaupun sekelumit. Selain ada gunanya bagi perorangan yang memerlukannya, juga diharapkan sebagai penyuluh dalam rangka pembinaan hukum, kesadaran hukum secara khusus kepada Peserta (umat/jemaat) Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur akan pentingnya Reforma Agraria sebagai sumber daya agraria untuk kemakmuran rakyat yang memberikan keadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan access untuk kemakmuran masyarakat khususnya umat/jemaat Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan oleh Seksi keadilan dan perdamaian Paroki Santo Yoseph Matraman Jakarta Timur bermitra dengan narasumber, Dosen Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, pada tanggal 18 September 2022 yang dilaksanakan secara offline dengan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Antonius Lelaona, LVD, pada Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
2. Stevanus, S.H., M. Tr.A.P. selaku Ketua Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
3. Hendrikus Lermatin, S.H., S. Kom. selaku Sekretaris Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
4. Pengurus Seksi Keadilan dan Perdamaian Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.
5. Umat/jemaat Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta.

Atas kesempatan dan dukungannya sehingga penulis dapat melakukan literasi Reforma Agraria: Sumber Daya

Agraria untuk kemakmuran rakyat sebagai wujud Tridarma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan umat/jemaat Paroki Santo Yoseph Matraman Keuskupan Agung Jakarta. Tentang Sumber Agraria untuk kemakmuran rakyat.

REFERENSI

- Aarce Tehupeiori; 2022. Reforma Agraria di Era Globalisasi; Seminar Reforma Agraria, Jakarta; UKI Press
- Aartje Tehupeiori. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia; Jakarta: Swadaya Grup.
- Diyan Isnaeni, H. Suratman, 2018. Reforma Agraria; Malang, Intrans Publishing.
- Gunawan Wiradi, 2016. Reforma Agraria Perjalan yang belum berakhir; Sajogyo Institute Akatiga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Reforma Agraria, Jakarta 2018.
- Muhamad Ilham Arisputra, 2021. Reforma Agraria Di Indonesia; Jakarta Sinar Grafika.

Noer Fauzi Rachman, 2016. Bersaksi
Untuk Pembaruan Agraria;
Yogyakarta; Insistpress.

Reforma Agraria, Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
(BPN RI), 2020

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960,
tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001,
Tentang Pembaruan Agraria Dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007,
Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015, Ttentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 - 2019.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2018. Tentang Reforma Agraria